



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. 2045-2070

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42362

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Penyebab Timbulnya Masalah Hukum*

Syaiful Hidayat,¹ Jendri Geraldo, Muh Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v9i6.42362](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42362)

Abstract

A Consumer Financing Agreement is a legal construct derived from a lease agreement. Acquiring motor vehicles through instalment purchases is advantageous for low-income, fragile economies. A Consumer Agreement with a fiduciary guarantee allows an individual to acquire a motor vehicle without immediate cash payment to enhance their operating activity. Nonetheless, executing this Consumer Financing Agreement encounters numerous challenges, as customers/debtors cannot meet their instalment obligations as per the designated schedule, resulting in adverse credit outcomes and the enforcement of goods subject to fiduciary guarantees. This study informs the public that collateral enforcement must be conducted through the judicial system and cannot be arbitrary. This study employs Analytical Descriptive Research, which involves elucidating a specific issue at a designated time and location where "Debt Collectors" execute operations to reclaim collateral, specifically motor vehicles, on the road. This process has legal implications for the financing company's efforts to recover debts from debtors, as the execution process mandated through the Head of the District Court is protracted.

Keywords: Law; Legal Problems; Justice

Abstrak:

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan konstruksi hukum yang berasal dari perjanjian sewa guna usaha. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan ekonomi rapuh, membeli kendaraan bermotor melalui pembelian angsuran merupakan hal yang menguntungkan. Perjanjian Konsumen dengan jaminan fidusia memungkinkan seseorang untuk membeli kendaraan bermotor tanpa pembayaran tunai langsung untuk meningkatkan aktivitas operasional mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini menghadapi berbagai tantangan, karena nasabah/debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran mereka sesuai jadwal yang ditetapkan, yang mengakibatkan hasil kredit yang merugikan dan penegakan barang yang tunduk pada jaminan fidusia. Studi ini berupaya untuk menginformasikan kepada publik bahwa penegakan agunan harus dilakukan melalui sistem peradilan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Studi ini menggunakan Penelitian Deskriptif Analitis, yang melibatkan penjelasan masalah tertentu pada waktu dan lokasi yang ditentukan di mana "Penagih Utang" melakukan operasi untuk mendapatkan kembali agunan, khususnya kendaraan bermotor, di jalan. Proses ini memiliki implikasi hukum terhadap upaya perusahaan pembiayaan untuk menagih utang dari debitur, karena proses eksekusi yang diamanatkan melalui Kepala Pengadilan Negeri berlarut-larut.

Kata Kunci: Hukum; Masalah Hukum; Keadilan

* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: syaifulbaret@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat masalah pinjam meminjam uang atau utang piutang merupakan sebuah keniscayaan, apalagi bagi mereka yang menjalankan usaha namun tidak memiliki modal yang cukup, dan lembaga pembiayaan konsumen suatu pilihan terbaik untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan niaga lainnya yang diperoleh dari dealer kendaraan bermotor. Karena mudahnya mendapatkan kredit kendaraan bermotor mengakibatkan masyarakat menjadi konsumtif dan kemampuan untuk membayar angsuran tidak ada, sehingga menimbulkan kredit macet.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan sering kali menghadapi masalah kredit macet, yaitu ketika debitur gagal melunasi cicilan sesuai dengan perjanjian. Untuk menangani situasi ini, perusahaan pembiayaan biasanya melibatkan tenaga eksternal atau debt collector untuk melakukan penarikan paksa barang jaminan, yang bisa dilakukan di mana pun barang tersebut berada. Namun, penggunaan debt collector dalam proses eksekusi jaminan fidusia ini sering kali menimbulkan masalah hukum yang signifikan.

Penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector sering kali melibatkan tindakan intimidasi, kekerasan, atau pengambilan barang secara sepihak tanpa izin debitur. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur eksekusi fidusia yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan atau setidaknya pemberitahuan kepada debitur. Pelaksanaan eksekusi di luar prosedur yang diatur dalam hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut secara pidana atau perdata oleh debitur. Tindakan debt collector yang mengambil barang secara paksa bisa dianggap melanggar hak asasi konsumen dan perlindungan hak milik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan atau intimidatif, termasuk dalam hal eksekusi jaminan. Penarikan paksa yang melibatkan ancaman atau pemaksaan fisik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar konsumen.²

Banyak perusahaan pembiayaan tidak memiliki pengawasan langsung atas metode yang digunakan oleh debt collector, yang kadang tidak terlatih dalam prosedur hukum atau etika yang benar. Akibatnya, tindakan debt collector ini sering kali melebihi batas hukum, merugikan konsumen, dan menciptakan citra negatif bagi perusahaan pembiayaan. Eksekusi yang tidak sah dapat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat atau memicu tuntutan hukum dari debitur yang merasa dirugikan. Hal ini dapat berujung pada proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya, baik bagi perusahaan pembiayaan maupun bagi debt collector. Selain itu, konflik sosial juga bisa timbul jika penarikan paksa dilakukan di tempat umum atau melibatkan pihak ketiga yang tidak terkait. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko masalah hukum, perusahaan pembiayaan harus melakukan eksekusi sesuai prosedur yang ditetapkan

² Samosir, I. S., & Husna, L. (2023). Bank Sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 468-475. Sultan, A. A. A., Senaji, T. A., & Omanwa, C. N. (2023). Debt collector behavior and customer satisfaction in banks in Somalia.

oleh undang-undang, seperti melalui peringatan tertulis atau mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika diperlukan. Penggunaan debt collector sebaiknya diatur dengan baik, dan tenaga eksternal ini perlu memahami serta mematuhi batasan hukum agar proses eksekusi dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak mana pun.³

Penelitian ini sangat penting karena membahas aspek-aspek hukum yang kompleks dalam proses eksekusi barang yang dijadikan jaminan fidusia. Fidusia adalah mekanisme penjaminan yang banyak digunakan, terutama dalam transaksi pembiayaan, seperti kredit kendaraan bermotor. Eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan masalah hukum, terutama ketika debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dan kreditur berusaha mengeksekusi barang jaminan. Peraturan terkait pelaksanaan eksekusi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi mengenai prosedur eksekusi, peran pengadilan, dan hak-hak kedua belah pihak. Penelitian ini bisa membantu memahami akar penyebab masalah-masalah hukum ini.

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur, terutama jika kreditur melakukan eksekusi secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana aturan hukum yang berlaku melindungi hak-hak kedua pihak, serta apakah aturan tersebut efektif atau perlu revisi. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia. Sering kali, pelaksanaan eksekusi ini melibatkan pihak ketiga (seperti jasa penagih utang atau debt collector) yang bisa memicu konflik dan pelanggaran hukum. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas undang-undang dalam mengatur eksekusi fidusia.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Penelitian ini secara khusus menyoroti eksekusi barang dalam perjanjian fidusia, yang sering kali menjadi sumber konflik antara debitur dan kreditur. Berbeda dari penelitian lain yang mungkin hanya membahas aspek legal dari jaminan fidusia secara umum, penelitian ini berfokus pada masalah-masalah hukum yang muncul selama eksekusi, yang merupakan tahap paling kritis dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dalam mengevaluasi implementasi hukum yang berlaku, seperti UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan menganalisis kelemahan regulasi yang ada, penelitian ini memberikan pandangan unik tentang bagaimana undang-undang tersebut kadang kala belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum atau kejelasan prosedural bagi kedua pihak.⁴

³ Hasibuan, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Bank Atas Tindak Pidana Debt Collector. *Petita*, 3(2), 375-387.

⁴ Wang, A., Tang, C., Zhou, L., Lv, H., Song, J., Chen, Z., & Yin, W. (2023). How surface acting affects turnover intention among family doctors in rural China: the mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of occupational commitment. *Human Resources for Health*, 21(1), 3.

Keunikan lainnya adalah pada pembahasan peran pihak ketiga, seperti jasa penagih utang atau debt collector, yang sering kali dilibatkan dalam proses eksekusi barang jaminan. Keterlibatan pihak ketiga ini bisa memicu masalah hukum baru, termasuk pelanggaran hak asasi, ketidakpatuhan prosedur hukum, atau bahkan kekerasan dalam eksekusi. Penelitian ini memberi perhatian pada fenomena ini, yang belum banyak dibahas dalam kajian-kajian hukum lainnya. Penelitian ini relevan secara langsung dengan masyarakat, khususnya konsumen yang terlibat dalam kredit barang konsumtif seperti kendaraan. Penelitian ini unik karena menggali dampak hukum dari pelaksanaan fidusia di tingkat praktis, yang melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum bagi publik tentang hak-hak mereka dalam perjanjian fidusia. Keunikan lainnya adalah bahwa penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan yang ada tetapi juga berpotensi menghasilkan rekomendasi reformasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi perbaikan sistem hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, sehingga dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan maupun praktisi hukum.⁵

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat Penelitian Diskriptif Analitis, yaitu suatu penjelasan atau uraian dengan cara menggambarkan suatu permasalahan pada waktu dan tempat tertentu, kemudian dianalisis, dikualifisir, sehingga terhadap deskripsi ini tidak hanya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data semata-mata, namun juga dilakukan analisa dan interpretasi. Disamping itu juga menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu melakukan kegiatan penelitian langsung kepada objek yang sedang diteliti dengan teknik observasi di tempat eksekusi barang jaminan fiducia yang dilakukan oleh "Debt Collector". Begitupun observasi di beberapa kantor perusahaan pembiayaan dengan mewawancarai karyawan bagian marketing dan penagihan, sehingga dapat ditarik suatu gambaran yang terjadi seputar eksekusi barang jaminan yang melibatkan debt collector.⁶

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian hutang piutang antara seorang konsumen (debitur) dan perusahaan pembiayaan (kreditor) yang berlaku untuk pembelian unit kendaraan bermotor. Dalam perjanjian ini, perusahaan pembiayaan membayarkan sejumlah uang kepada penjual kendaraan atas nama

⁵ Muhammad, A. F., & Sarjana, I. M. (2024). Tanggung Jawab Debt Collector Dalam Hal Penyitaan Kendaraan Nasabah Kredit Macet. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 167-177.

⁶ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*.

debitur, sehingga debitur dapat memiliki kendaraan tersebut meskipun ia belum melakukan pembayaran penuh. Namun, sebagai bentuk pengamanan bagi kreditor, surat-surat kendaraan seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan.⁷

BPKB menjadi alat jaminan bagi kreditor untuk memastikan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Selama masa cicilan berlangsung, kendaraan boleh digunakan oleh debitur, tetapi secara hukum kepemilikan BPKB tetap berada di bawah pengawasan kreditor. Jika debitur berhasil menyelesaikan pembayaran utangnya, BPKB tersebut kemudian diserahkan kepada debitur, menandakan kepemilikan penuh atas kendaraan. Namun, jika debitur gagal melunasi hutangnya, kreditor berhak untuk mengeksekusi jaminan ini dengan cara menarik atau melelang kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat pembiayaan yang memberikan akses kepemilikan kendaraan bagi masyarakat dengan mekanisme pengamanan jaminan fidusia bagi kreditor.⁸

Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian, kaidah hukum perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak mempunyai konsekuensi hukum. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam praktek masyarakat, lembaga pembiayaan menetapkan suatu transaksi pembiayaan konsumen dengan konsep kontrak yang tidak hanya mengatur kewajiban debitur dalam membayar hutangnya secara penuh kepada kreditor, akan tetapi juga turut membebankan benda/ kendaraan bermotor tertentu yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan, yang mana benda tersebut atas dasar kesepakatan bersama digunakan sebagai jaminan yang mempunyai konsekuensi hukum. Apabila debitur lalai, maka debitur secara sukarela harus menyerahkan kendaraan tersebut kepada kreditor untuk dijual dan digunakan untuk pelunasan piutang.

2. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah bentuk pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan dengan pembayaran secara angsuran atau berkala. Dalam sistem ini, perusahaan pembiayaan memberikan dana kepada

⁷ Kusuma, H. W. (2023). Tinjauan Yuridis Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Retentum*, 5(1), 146-155. Pratama, M. F., & Natsif, F. A. (2023). Perjanjian Sewa Beli dengan Mengatasnamakan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 505-511.

⁸ Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/PN Tjk). *Case Law: Journal of Law*, 3(1), 1-20.

konsumen untuk memperoleh barang tertentu, seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik, yang dibayar secara bertahap sesuai jangka waktu yang disepakati.⁹

Proses pembiayaan konsumen diawali dengan persetujuan antara konsumen (debitur) dan perusahaan pembiayaan (kreditor) terkait jumlah pembiayaan, jangka waktu pembayaran, serta besaran angsuran bulanan. Setelah barang diperoleh melalui pembiayaan tersebut, konsumen bisa langsung menggunakan barangnya, meskipun belum melunasi seluruh nilai barang kepada kreditor.

Selama masa angsuran, barang yang dibiayai tetap berada dalam pengawasan kreditor sebagai jaminan. Kreditor dapat memegang dokumen kepemilikan, seperti BPKB untuk kendaraan, sebagai jaminan hingga angsuran lunas. Jika terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk melakukan tindakan penagihan atau penarikan barang sesuai perjanjian dan ketentuan hukum. Dengan sistem ini, pembiayaan konsumen memungkinkan masyarakat mendapatkan akses terhadap barang-barang yang mungkin sulit diperoleh secara tunai, membantu memenuhi kebutuhan tanpa harus menunggu dana penuh, dan memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih terjangkau.¹⁰

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) membagi perjanjian ke dalam dua kelompok utama: perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontracten*) dan perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaatcontracten*).¹¹

Pertama: Perjanjian Bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama khusus oleh undang-undang karena jenis dan sifatnya telah banyak digunakan dalam praktik dan dianggap penting. Contoh perjanjian bernama termasuk perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kerja sama. Karena diatur secara rinci oleh undang-undang, perjanjian bernama memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum dan diakui secara legal.

Kedua: Perjanjian Tak Bernama. Sebaliknya, perjanjian tak bernama adalah jenis perjanjian yang tidak memiliki nama atau bentuk khusus dalam undang-undang, dan sering kali lahir dari kebebasan para pihak untuk membuat kesepakatan sesuai kebutuhan dan kondisi tertentu. Karena tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, perjanjian tak bernama bergantung pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer. Selama perjanjian ini tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, perjanjian tak bernama dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu adanya Dealer yang menyediakan kendaraan bermotor, ada konsumen pembeli

⁹ Pratama, B. S., & Saleh, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt. Sus/2012). *Commerce Law*, 3(1).

¹⁰ Lestiani, K., Rahmayani, N., & Andriaman, M. (2023). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Bkt). *Wajah Hukum*, 7(2), 567-574.

¹¹ Pramono, A. S., & Safiulloh, S. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kawin/Pernikahan Secara Kontrak Menurut Implementasi Pasal 1320 Dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 294-298.

kendaraan bermotor dengan hanya membayar uang muka, dan ada perusahaan pembiayaan yang memberikan utang kepada konsumen untuk melunasi kekurangan atas pembayaran unit kendaraan bermotor kepada dealer, selanjutnya dibuatkan perjanjian pembiayaan konsumen yang disebut “perjanjian kredit” antara perusahaan pembiayaan / kreditur dengan konsumen / debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini berbeda dengan leasing dan sewa beli, sebab dalam pembiayaan konsumen unit kendaraan bermotor sudah menjadi milik debitur sebagaimana tertera dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut, akan tetapi karena debitur meminjam uang kepada perusahaan pembiayaan, maka BPKB dipegang oleh kreditur sebagai jaminan, sedangkan unit kendaraan dan STNK dipegang oleh debitur.

3. Sejarah Fidusia

Fidusia dikenal awalnya di Belanda yaitu *Fiduciair Eigendom Overdracht Tot Zekerheids*, lembaga ini secara resmi baru diakui dan masuk kedalam jajaran hukum perdata sejak adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1925 N.J 1929 No. 616 yang terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij Arrest* di Negeri Belanda, dan Fidusia di Indoneisa diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerchthof* tanggal 18 Agustus 1932 yang terkenal dengan sebutan "*Bataafsche Petroleum Arrest*".¹²

Ternyata fidusia sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek dan telah dijalankan oleh masyarakat dengan cara kredit, kemudian Sri Soedewi Maschun Sofwan, dalam disertasinya berjudul: “Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, memintakan perhatian Pembuat Undang-undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang-undang yang memadai. Berawal dari gadai (*pand*) yang gelap (*klandestin*) tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.

Jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atas benda jaminan fidusia. Konsekuensinya, Pemberi Fidusia tidak lagi wenang untuk melakukan tindakan pemilikan (*beschikking*) atas benda jaminan fidusia, hal mana dapat disimpulkan dari Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF). Tetapi, dalam jaminan fidusia hak milik yang diserahkan prinsipnya hanyalah penyerahan “secara kepercayaan”, apabila perjanjian pokok yang menjadi induk dari jaminan fidusia hapus, maka hak milik atas benda jaminan fidusia demi hukum kembali kepada pemberi fidusia. Di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, yang akhirnya setelah krisis moneter diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹² Fluita, A. D., & Krh, I. G. A. (2017). Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

4. Pengertian Jaminan Fidusia

Arti kata fidusia berasal dari bahasa Romawi yaitu fides yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga berasal dari bahasa Belanda yaitu Fiduciaire Eigendom Overdracht dan dalam bahasa Inggris yaitu Fiduciary Transfer of Ownership. Arti dari bahasa tersebut adalah penyerahan hak milik yang didasarkan pada kepercayaan.¹³

Jaminan fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditor. Debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditor agar dapat menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan atau privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1 Angka 2 UUJF memberikan definisi jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan atau privilege kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

Hak jaminan fidusia dapat terjadi sebagai ikutan dari perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian utang-piutang, selanjutnya dilakukan perjanjian pembebanan/pemberian Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan akta Notaris serta dilakukan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak seperti kendaraan bermotor akan tetapi yang dipegang oleh perusahaan pembiayaan adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saja, kendaraan bermotor tetap berada ditangan debitur.

5. Eksekusi Barang Jaminan (akibat adanya wanprestasi)

Konsumen / Debitur yang membayar angsuran menunggak bahkan menjadi kredit macet, maka pihak Kreditor menugaskan karyawannya (Collector atau dengan sebutan lain) untuk menarik (mengeksekusi) kendaraan tersebut dimanapun dan dari tangan siapapun. Bahkan tidak jarang menggunakan tenaga eksternal atau dikenal

¹³ Noor, T., & Zulkifli, S. (2023). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 665-682.

¹⁴ Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320.

dengan sebutan “Debt Collector” atau “Mata Elang” untuk mengeksekusi kendaraan itu dengan cara-cara yang melawan hukum. Jika debitur sebagai pemegang kendaraan bermotor itu lebih kuat kedudukannya, maka pihak penarik barang atau debt collector akan dilawan bahkan unit kendaraan debt collector disandera hingga dirusak.¹⁵

Adapula penarik barang liar yang tidak mempunyai surat tugas dari perusahaan, namun berbekal informasi data-data kendaraan yang dikategorikan macet saja entah dari siapa, mereka berani melakukan penarikan barang di jalan atau dimanapun dengan cara keroyokan (premanisme). Maka dalam kasus ini, baik debitur maupun Kreditur menjadi korban atau pihak yang dirugikan. Modus lainnya adalah munculnya Pihak Ketiga yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen yang memanfaatkan kelemahan konsumen Debitur dengan cara menampung unit kendaraan bermotor konsumen yang macet, lalu pihak kreditur diminta membayar sejumlah uang tebusan, jika tidak maka unit kendaraan tersebut tetap dikuasai atau disembunyikan bahkan dijual ke pihak penadah kendaraan bermotor.

6. Eksekusi Barang Jaminan menimbulkan Masalah Hukum

Perjanjian Pembiayaan Konsumen memang merupakan perkara perdata, akan tetapi ketika salah satu pihak melakukan tindakan pidana, maka unsur-unsur pidana dapat dikenakan bagi pelanggaran tindak pidana seperti :¹⁶

1. Apabila pihak kreditur melalui tangan Debt Collector melakukan intimidasi, menakut-nakuti, serta melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, sebagai mana disebutkan dalam pasal 368 KUH-Pidana *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang, yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, untuk supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”*
2. Apabila debitur menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¹⁵ WIJAYA, H. T. (2018). Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).

¹⁶ Sindra, S. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 45-56. Firmansyah, M. A. W., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(6), 600-605.

3. Apabila pihak ketiga selain kreditur dan debitur menguasai barang jaminan fidusia secara melawan hukum merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan Pasal 372 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

7. Tinjauan Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi

Tata cara pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia: *“apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:* ¹⁷

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Istilah *“penarikan benda jaminan fidusia”* secara eksplisit ditemukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menyebutkan bahwa *“debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi”*. Artinya, ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang telah disepakati.

Penyerahan objek jaminan oleh debitur kepada kreditur ini merupakan bagian dari proses eksekusi untuk memenuhi hak kreditur dalam mendapatkan kembali pinjaman yang telah diberikan. Penarikan benda jaminan fidusia merupakan tindakan hukum yang sah sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang, yang juga memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pengembalian objek jaminan apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.

Pelaksanaan penarikan benda jaminan fidusia ini penting karena: Pertama, menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur. Penyerahan objek jaminan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur tetap dapat menutupi kerugian dengan menarik benda jaminan fidusia. Kedua, Mencegah Konflik dalam Eksekusi. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia ini juga meminimalkan potensi konflik antara debitur dan kreditur dengan

¹⁷ Gultom, A. P. N. (2015). Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi eksekusi, khususnya dalam hal penyerahan objek jaminan oleh debitur. Ketiga, Menyelaraskan dengan Prinsip Fidusia. Prinsip fidusia adalah pemberian jaminan secara kepercayaan. Dalam konteks ini, kreditur memegang BPKB atau bukti kepemilikan, sedangkan barang fisiknya ada di tangan debitur. Ketika eksekusi diperlukan, aturan ini menjamin bahwa objek jaminan tetap dapat ditarik oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan awal dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

D. KESIMPULAN

Pada artikel ini Eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia secara hukum seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR yaitu harus dimintakan pelaksanaannya melalui Ketua Pengadilan Negeri. Atau pelaksanaan eksekusi sebenarnya dapat dilakukan dengan cara-cara yang baik yaitu musyawarah sehingga debitur mendapat keadilan, akan tetapi kreditur sering mengambil jalan pintas menggunakan jasa Debt Collector sehingga menimbulkan masalah hukum.

Banyak pula yang berpandangan bahwa kata-kata pasal Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*mempunyai kekuatan eksekutorial*" diartikan sebagai dasar untuk mengeksekusi, padahal sama halnya seperti putusan pengadilan yang telah dikabulkan (menang) dan sudah incrach pun harus dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan Negeri. Hal ini lah yang menjadikan kreditur beranggapan bahwa apabila telah didaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran, dengan demikian dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut, dan akibatnya menimbulkan masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng jaya Sampurna, P. S. (2022). Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial;"Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan"(Studi kasus di Kota Cirebon). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 3(1), 69-92.
- Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320.
- Firmansyah, M. A. W., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(6), 600-605.
- Fluita, A. D., & Krh, I. G. A. (2017). *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

¹⁸ Ageng Jaya Sampurna, P. S. (2022). Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial;"Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan"(Studi kasus di Kota Cirebon). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 3(1), 69-92. Sampurna, P. S. A. J. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial;"Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan"(Studi kasus di Kota Cirebon).

- Gultom, A. P. N. (2015). Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/PN Tjk). *Case Law: Journal of Law*, 3(1), 1-20.
- Hasibuan, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Bank Atas Tindak Pidana Debt Collector. *Petita*, 3(2), 375-387.
- Kusuma, H. W. (2023). Tinjauan Yuridis Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Retentum*, 5(1), 146-155.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestiani, K., Rahmayani, N., & Andriaman, M. (2023). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Bkt). *Wajah Hukum*, 7(2), 567-574.
- Muhammad, A. F., & Sarjana, I. M. (2024). Tanggung Jawab Debt Collector Dalam Hal Penyitaan Kendaraan Nasabah Kredit Macet. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 167-177.
- Noor, T., & Zulkifli, S. (2023). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 665-682.
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa.
- Pramono, A. S., & Safiulloh, S. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kawin/Pernikahan Secara Kontrak Menurut Implementasi Pasal 1320 Dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 294-298.
- Pratama, B. S., & Saleh, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt. Sus/2012). *Commerce Law*, 3(1).
- Pratama, M. F., & Natsif, F. A. (2023). Perjanjian Sewa Beli dengan Mengatasnamakan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 505-511.
- Samosir, I. S., & Husna, L. (2023). Bank Sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 468-475.
- Sampurna, P. S. A. J. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial; "Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan" (Studi kasus di Kota Cirebon).
- Sindra, S. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 45-56.
- Sultan, A. A. A., Senaji, T. A., & Omanwa, C. N. (2023). Debt collector behavior and customer satisfaction in banks in Somalia.
- Wang, A., Tang, C., Zhou, L., Lv, H., Song, J., Chen, Z., & Yin, W. (2023). How surface acting affects turnover intention among family doctors in rural China: the mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of occupational commitment. *Human Resources for Health*, 21(1), 3.
- Wijaya, H. T. (2018). Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).